



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : PT Indo Loyal Agro
Gang Debu 1, Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,
Indonesia, 78391

Tanggal Penerimaan : 30 Oktober 2024

Nomor Pendaftaran : IDM001346477

Etiket Merek :

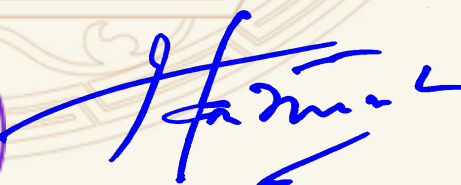


Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2034, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP: 197010161992031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001346477

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 20 Juni 2025

(210) Nomor Permohonan : DID2024111899

(220) Tanggal Pengajuan : 30 Oktober 2024
Tanggal Penerimaan : 30 Oktober 2024

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
PT Indo Loyal Agro
Gang Debu 1, Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,
Indonesia, 78391

(551) Kelas Barang/Jasa : 31
(NCL 11)

(591) Uraian warna :
Hijau dan Orange

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 31 :
=== benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; produk pertanian ===